



PUTUSAN
Nomor 110 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEWA NYOMAN SUKRAWAN**, sebagai Wakil Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
2. **EDY SUTRISNO, S.Pd., M.M.**, sebagai Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tambora B-10 Singaraja, Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. **I MADE SUNDAYANA, S.E., M.M.Kes.**, sebagai Bendahara I Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdurrochiem Asnawei, S.H., dan Siti Badriyah A., Para Advokat, beralamat di Jalan Pembangunan II Nomor 1 c Gajah Mada, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **NI MADE REMPEN**, sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
2. **NI MADE TRISNA DHARMAYANTI**, sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
3. **WAYAN BAGIYASA**, sebagai Bendahara II Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, bertempat tinggal di Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Baleagung, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng;

4. **I GEDE SUNJAYA**, sebagai Pengawas Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, dulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Sukasada, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

DESAK PUTU GAYATRI, S.H., Notaris di Sawan Kabupaten Buleleng, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 9X, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat I, II, III dengan Tergugat I, II, III, IV telah sepakat mendirikan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di hadapan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Akta Nomor 4 tanggal 11 April 2008 dibuat di hadapan Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Sawan Kabupaten Buleleng yaitu Turut Tergugat;
2. Bahwa, pendiri, pembina dan pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:
Ni Made Rempen, sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;
Ni Made Trisna Dharmayanti, sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;
Dewa Nyoman Sukrawan, sebagai Wakil Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;
Edy Sutrisno, S.Pd., M.M., sebagai Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Sundayana, S.E., M.M.Kes., sebagai Bendahara I Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;

Wayan Bagiyasa, sebagai Bendahara II Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;

I Gede Sunjaya, sebagai Pengawas Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan;

3. Bahwa, Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan tersebut didirikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
4. Bahwa, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, maka pendirian yayasan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
 - b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
 - c. Harus dilakukan dengan Akta Notaris;
 - d. Harus memperoleh pengesahan Menteri;
 - e. Diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia;
 - f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - g. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan;
5. Bahwa, dari 7 (tujuh) unsur persyaratan tersebut, ternyata Yayasan yang didirikan oleh Penggugat I, II, III dengan Tergugat I, II, III, IV tersebut hanya memenuhi 2 (dua) unsur persyaratan saja yaitu persyaratan pada huruf a (Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih) dan persyaratan pada huruf c (Harus dilakukan dengan Akta Notaris) sedang persyaratan yang lainnya belum dipenuhi sehingga secara hukum yayasan tersebut belum berstatus badan hukum dan apabila pengurusnya melakukan suatu perbuatan hukum maka menjadi tanggung jawab tanggung renteng pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut;
6. Bahwa, fakta hukum tetap telah membuktikan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diatur bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 memperoleh Pengesahan dari menteri, dan untuk memperoleh pengesahan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut dan notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan tersebut ditandatangani;

7. Bahwa, telah nyata dan jelas, sejak berdirinya Yayasan tersebut yaitu tanggal 11 April 2008 sampai sekarang, akta pendirian yayasan tersebut tidak dimohonkan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dengan demikian yayasan tersebut adalah tidak diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia artinya secara yuridis formal tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa, telah nyata faktanya yaitu baik pendiri, pengurus atau notaris yang bersangkutan setelah menandatangani akta pendirian pada tanggal 11 April 2008 yaitu lebih dari 10 (sepuluh) hari lamanya tidak dimohonkan pengesahan sebagai badan hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, artinya dalam hal ini Turut Tergugat selaku Notaris yang membuat akta Nomor 04 Tahun 2008 *a quo* adalah telah ikut serta melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yayasan tersebut, dengan fakta hukum dan alasan-alasan yang demikian itulah maka Penggugat I, II, III berwenang dan berhak untuk mengajukan gugatan dan menuntut agar pengadilan tersebut membatalkan akta pendirian yayasan dan menyatakan yayasan tersebut bubar menurut hukum;
9. Bahwa, Penggugat I, II, III tidak pernah diajak musyawarah oleh Tergugat I, II, III dan IV baik dalam rapat maupun di luar rapat yayasan tentang membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademi 2011/2012 (di kampus/sewa gedung) dengan cara memakai nama perguruan tinggi milik yayasan lain yaitu perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja;
10. Bahkan lebih dari itu Tergugat I, II, III, IV tersebut dalam operasinya telah sengaja dan berani menerbitkan brosur dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2012/2013 yang disebarluaskan di masyarakat Bali yaitu isinya menyatakan akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Nomor 04 tanggal 11 April 2008

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengesahan Menkumham RI Nomor AHU.2498.AH.01.04. Tahun 2010 yaitu sebagai Yayasan yang berbadan hukum, yang dalam hal ini Para Tergugat tersebut sengaja mengaburkan status yayasan yang sesungguhnya sehingga terkesan di mata masyarakat seolah-olah yayasan tersebut telah berbadan hukum dan sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja dan telah memperoleh ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22 September 2008 dan sampai sekarang masih bertahan;

11. Bahwa, terlepas dari hal tersebut, Tergugat I, II, III, IV telah mengetahuinya bahwa masa berlakunya Surat Keputusan *a quo* sudah berakhir pada tanggal 22 September 2010, namun tetap dijadikan dasar untuk menyalahgunakan yayasan tersebut;
12. Bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat I, II, III tentang Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22 September 2008 tersebut telah diperpanjang oleh DIKTI Kemendikbud RI dan tetap diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja (bukan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti), sehingga semakin jelas perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang demikian itu adalah khususnya sangat merugikan sesama pengurus yayasan tersebut dan pada umumnya merugikan masyarakat dan faktanya Tergugat I, II, III, IV telah melakukan wisuda kelulusan program Kebidanan akan tetapi ijazahnya tidak diakui oleh Instansi yang berwenang, hal ini tentunya merugikan mahasiswa yang bersangkutan, pelanggaran yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum;
13. Bahwa, sejujurnya dapat ditegaskan di sini bahwasanya Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang didirikan oleh Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II, III, IV adalah tidak pernah mendirikan dan bukan sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja tersebut, karena sejak yayasan tersebut didirikan oleh Penggugat I, II, III dengan Tergugat I, II, III, IV sampai sekarang adalah tidak memiliki kekayaan yang dipisahkan dengan pendirinya dan tidak pernah melaksanakan rapat pengurus khusus untuk membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa dengan memakai nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam hal ini jelas Tergugat I, II, III, IV telah menyalahgunakan Yayasan tersebut untuk kepentingan pribadi sebab yayasan tersebut sejak berdiri sampai sekarang adalah tidak memperoleh pengesahan status badan hukum sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pokoknya menentukan yaitu yayasan yang belum berstatus badan hukum tidak dibenarkan menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan akibat hukum yang timbul dikemudian hari adalah mengandung resiko sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng dan tentunya perbuatan Tergugat I, II, III, IV apabila tidak segera dihentikan adalah dapat menimbulkan kerugian yang besar dikemudian hari;
15. Bahwa, telah menjadi fakta hukum tetap yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja adalah dikelola oleh Yayasan lain yaitu Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja yang merupakan yayasan cabang dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang telah disahkan menjadi Badan Hukum oleh Kemenkumham RI;
16. Bahwa, Penggugat I, II, III dapat membuktikan adanya penyalahgunaan yayasan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I, II, III, IV, yaitu di dalam redaksi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22 September 2008 telah jelas berbunyi yaitu diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja artinya telah menjadi fakta hukum tetap yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22 September 2008 tersebut adalah bukan diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 Tahun 2008 tersebut, dengan demikian perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita butir Nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menjadi cukup alasan untuk dikabulkannya gugatan pembatalan akta pendirian maupun pembubaran yayasan tersebut;
17. Bahwa, telah nyata berdasarkan fakta hukum tetap yaitu ada kata pembeda diantara nama kedua yayasan tersebut yaitu kata pembedanya adalah kata "Di Singaraja" artinya nama yayasan yang disebut di dalam Surat

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22 September 2008 tersebut adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja, dan jelas berbeda dengan nama yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 Tahun 2008 yang namanya adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, yaitu tidak ada kata “Di Singaraja” tersebut;

18. Bahwa, sudah dapat dibuktikan bahwa yayasan *a quo* tidak memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dengan pendirinya dan bahkan melanggar ketentuan Pasal 48, 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang kewajiban membuat laporan tahunan, sejak yayasan didirikan sampai sekarang pengurus tidak pernah membuat laporan tahunan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada laporan kekayaan yayasan tersebut, apabila yayasan tersebut dilakukan pembubaran paksa melalui pengadilan maka tidak diperlukan tindakan proses likuidasi atas yayasan tersebut misalnya untuk menginventarisir semua harta yayasan, membuat daftar hutang yayasan, membuat daftar piutang yayasan dan/atau menjual harta kekayaan yayasan;
19. Bahwa, yayasan *a quo* adalah sudah nyata tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yayasan *a quo* dan bahkan terbukti yayasan tersebut tidak membuat laporan tahunan atas kegiatan maupun harta kekayaannya bahkan terbukti disalahgunakan oleh Para Tergugat dan lebih dari itu keberadaan yayasan tersebut telah nyata mengganggu ketertiban umum yaitu melakukan kegiatan membuka dan menerima pendaftaran mahasiswa tahun akademi 2011/2012 dengan memakai nama perguruan tinggi milik yayasan lain dan pelaksanaannya tanpa didasari ijin penyelenggaraan perguruan tinggi dari Dikti Kemendikbud RI, maka dengan demikian telah memenuhi syarat untuk dibubarkan paksa melalui pengadilan yang berwenang;
20. Bahwa, secara yuridis yayasan yang didirikan oleh Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II, III, IV adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, dan dalam ketentuan pembubaran yayasan dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa, dan sudah jelas dan nyata upaya pembubaran secara sukarela tidak dapat dilakukan karena Tergugat I, II, III, IV selalu mempertahankannya sehingga harus dilakukan pembubaran secara paksa, oleh karenanya dengan fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas sudah cukup beralasan hukum Penggugat I, II, III mohon agar pengadilan menyatakan membatalkan akta pendirian yayasan *a quo* dan menyatakan yayasan *a quo* bubar menurut hukum;

21. Mengingat Turut Tergugat dalam jabatannya selaku notaris adalah bertanggung jawab atas resiko dan akibat hukum atas pembuatan akta pendirian yayasan *a quo*, maka sudah patut dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
22. Mengingat yayasan *a quo* memiliki kedudukan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka pengadilan tersebut adalah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara ini;
23. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat I, II, III beralasan hukum mohon dikabulkan seluruhnya dan kepada Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat agar secara tanggung renteng dihukum membayar biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan/atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 tentang Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang dibuat di hadapan Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Sawan Kabupaten Buleleng;
4. Menyatakan bubar menurut hukum terhadap Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuat di hadapan Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Sawan Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara ini;

Dan/atau setidak-tidaknya, Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Para Tergugat):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum dalam gugatan yaitu Penggugat I, II dan III tidak memiliki kualitas dalam melakukan gugatan dalam perkara *a quo* karena:

1. Penggugat I, II, dan III sesuai Akta Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat *In Casu* Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Singaraja tentang Akta Yayasan menyebutkan bahwa Penggugat I, II dan III berkedudukan sebagai anggota Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) sehingga sesuai Pasal 13 ayat 6 Akta dimaksud Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan;
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan;

Dengan menunjuk Pasal tersebut di atas maka ketiga Penggugat tersebut cukup jelas tidak memiliki kualitas dalam melakukan gugatan dalam perkara *a quo*, begitu pula ketentuan tersebut di atas diatur pula dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan sesuai dengan bunyi Pasal 36 ayat 2 dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan "Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam anggaran Dasar";

2. Bahwa Penggugat I, II dan III tidak berhak untuk melakukan pembubaran atau memohon Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan *a quo*, karena yang berhak untuk melakukan pembubaran Yayasan dimaksud adalah ditentukan oleh hasil rapat Pembina hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dalam Akta 04 tertanggal 11 April 2008;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

Subjek Hukum dalam gugatan yaitu Penggugat I, II dan III tidak memiliki kualitas dalam melakukan gugatan dalam perkara *a quo* karena:

1. Penggugat I, II, dan III sesuai Akta Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat *In Casu* Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Singaraja tentang Akta Yayasan menyebutkan bahwa Penggugat I, II dan III berkedudukan sebagai anggota Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) sehingga sesuai Pasal 13 ayat 6 Akta dimaksud Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan;
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan;

Dengan menunjuk Pasal tersebut di atas maka ketiga Penggugat tersebut cukup jelas tidak memiliki kualitas dalam melakukan gugatan dalam perkara *a quo*, begitu pula ketentuan tersebut di atas diatur pula dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan sesuai dengan bunyi Pasal 36 ayat 2 dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menyebutkan "Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran Dasar";

2. Bahwa Penggugat I, II dan III tidak berhak untuk melakukan pembubaran atau memohon Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan *a quo*, karena yang berhak untuk melakukan pembubaran yayasan dimaksud adalah ditentukan oleh hasil rapat Pembina hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dalam Akta 04 tertanggal 11 April 2008;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2012/PN Sgr., tanggal 27 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan/atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 tentang Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang dibuat di hadapan Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Sawan Kabupaten Buleleng;
4. Menyatakan bubar menurut hukum terhadap Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuat di hadapan Desak Putu Gayatri, S.H., Notaris di Sawan Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 52/PDT/2013/PT Dps., tanggal 10 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2012, Nomor 121/Pdt.G/2012/PN Sgr., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2012/PN SGR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 3 September 2013, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak memahami apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam hal pembubaran yayasan dan berakibat *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusan *a quo* karena dalam Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pokoknya mengatur: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: huruf (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dan menurut ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang pada pokoknya menyatakan "Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan";

Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Pasal 13 A Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, dalam putusan halaman 7 alinea kedua dan pada bagian eksepsi telah salah menerapkan hukum yaitu menerapkan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, karena perkara gugatan *a quo* adalah tentang pembubaran yayasan yang diajukan oleh para pendiri yayasan melawan pendiri yayasan dengan alasan-alasan:

- a. Para Pendiri dalam mendirikan Yayasan *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan tidak disahkan menjadi Badan Hukum dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) huruf a " kata Yayasan hanya dapat dipakai oleh Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum dan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 karena Yayasan tersebut didirikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
- b. Pendiri Yayasan/Para Tergugat melakukan pembiaran terhadap Pengurus Yayasan yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu terbukti menyelenggarakan Pendidikan Tinggi secara tidak sah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan secara tanpa hak atas Ijin Surat Keputusan (SK) Mendiknas RI Nomor 205/D/O/2008 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 22 September 2010 dan beroperasi di Jalan Raya Jelantik Gingsir Nomor 6 Singaraja, padahal Yayasan tersebut bukan pemilik Ijin tersebut (mohon periksa nama Yayasan yang tercantum dalam SK Mendiknas RI Nomor 205/D/O/2008 tersebut);

3. Bahwa, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singaraja yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap ketentuan pasal-pasal terkait yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembubaran Yayasan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Pendiri melawan Pendiri Yayasan tersebut adalah perkara mengenai pembubaran yayasan dan bukan mengenai perkara selaku Anggota Pengurus mewakili Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 dan atau sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, akan tetapi merupakan gugatan atau perkara pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan oleh Pendiri sebagai pihak yang berkepentingan atas yayasan tersebut karena terbukti bahwa Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 *a quo* tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sehingga menurut Undang-Undang Yayasan Pasal 13 A menyatakan Yayasan yang tidak berbadan hukum menjadi tanggungjawab Pengurus secara tanggung renteng dan melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu memakai nama yayasan secara tidak sah;
5. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* menerapkan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 adalah salah dan keliru, sebab persengketaan yang digugat dalam perkara ini adalah diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan Penjelasan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan adalah Para Penggugat selaku Pendiri berwenang dan dapat mengajukan pembubaran Yayasan melalui Pengadilan (memiliki *legal standing* sebagai subjek hukum dalam perkara ini) pendiri yayasan terhadap pendiri yayasan, mengingat pembubaran yang diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Yayasan tidak

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilaksanakan karena dipertahankan oleh Pendiri dan Pengurus Yayasan lainnya dan perkara gugatan *a quo* adalah sama sekali tidak mewakili yayasan baik antara Anggota Pengurus Yayasan yang bersangkutan dengan yayasan ataupun antara Anggota Pengurus Yayasan bersangkutan yang mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan yayasan dan dalam perkara *a quo* baik Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi maupun Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi adalah sama sekali tidak bertindak untuk dan atas nama pengurus yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 6 Akta Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 dan dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Jo. Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2012 Nomor 121/Pdt.G/2012/PN SGR., adalah tidak keliru dalam penerapan hukum dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat kasasi;

6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2012 Nomor 121/Pdt.G/2012/PN Sgr.;
7. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam memori kasasi telah dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juli 2013 Nomor 52/PDT/2013/PN Sgr., yang dalam hal ini Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 16 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat yang berkedudukan sebagai Anggota Pengurus Yayasan, berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak berwenang untuk mewakili yayasan atau tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap yayasan, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dewa Nyoman Sukrawan, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEWA NYOMAN SUKRAWAN, 2. EDY SUTRISNO, S.Pd., M.M., dan 3. I MADE SUNDAYANA, S.E., M.M.Kes.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003